IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

Yaumul Hajjil Akbar[1], Arsal[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*
Email : yaumulhajjilakbar@gmail.com[1], arsal4753@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan yang kerap dialami Pekerja Migran Indonesia (PMI), seperti eksploitasi, kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, serta lemahnya perlindungan hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, walaupun UU No. 18 Tahun 2017 telah resmi menjadi landasan normatif, kajian ini diarahkan untuk menelaah penerapan ketentuan tersebut sekaligus mengevaluasi keselarasan praktiknya dengan asas-asas Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengandalkan sumber dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqih, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum, karena masih terdapat praktik penipuan, pemotongan gaji tidak adil, kekerasan, dan perlindungan yang bersifat reaktif. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk kesejahteraan PMI dan keluarganya.

Kata Kunci : *Pekerja Migran Indonesia, Perlindungan Hukum, Fiqih Siyasah Tanfidziyah*

ABSTRACT

This study is undergirded by the recurrent tribulations besetting Indonesian Migrant Workers (IMWs), encompassing exploitation, coercion, unpaid remuneration, and the frailty of legal safeguards, which collectively evince a dissonance between statutory provisions and their praxis, notwithstanding the promulgation of Law No. 18 of 2017 as the juridical scaffold. The inquiry endeavors to scrutinize the operationalization of this legislation and to evaluate its consonance with the tenets of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Employing a library research paradigm with a descriptive-qualitative lens, the study sources data from statutory instruments, fiqh treatises, scholarly journals, and official governmental documents. Findings reveal that the enactment of Law No. 18 of 2017 has yet to fully instantiate the precepts of justice, trustworthiness, and public welfare, as malpractices such as deceit, inequitable wage deductions, violence, and reactive protection persist. The results underscore the exigency for reinforced oversight and a more holistic policy framework to enhance the well-being of IMWs and their families.

Keywords : *Indonesian Migrant Workers, legal protection, Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, seorang pekerja migran adalah individu yang melakukan perpindahan antarnegara untuk memperoleh pekerjaan dari pihak lain, bukan untuk pekerjaan mandiri, mencakup seluruh orang yang lazim dikategorikan sebagai pekerja migran (ILO, 2025). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, tengah, atau pernah bekerja dengan upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Migrasi Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, baik secara sukarela maupun karena paksaan (forced migration), telah berlangsung sejak lama. Awalnya, Semenanjung Malaya di seberang Selat Malaka menjadi tujuan utama para migran. Namun, pada masa penjajahan Belanda, tujuan migrasi mulai meluas ke wilayah seperti Suriname dan Kaledonia Baru.

Berdasarkan laporan bulanan pengaduan Pekerja Migran Indonesia periode Januari–September 2025, tercatat 1.739 kasus yang dilaporkan dari berbagai negara penempatan. Malaysia menjadi negara dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 502 kasus, diikuti Saudi Arabia 229 kasus, Kamboja 223 kasus, dan Taiwan 182 kasus (BP2MI, 2025). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan pekerja migran terkonsentrasi di negara-negara dengan jumlah PMI yang besar, sehingga meningkatkan risiko masalah hukum dan sosial.

Kategori kasus yang tercatat oleh BP2MI menunjukkan bahwa masalah terbesar adalah keinginan pekerja migran untuk dipulangkan, tercatat 523 kasus, dengan lonjakan signifikan pada Mei (110 kasus), Juli (87 kasus), dan Agustus (72 kasus). Kasus lain yang menonjol adalah gaji tidak dibayar majikan (91 kasus), penipuan peluang kerja (51 kasus, dengan lonjakan 24 kasus pada Juli), serta pelecehan seksual (5 kasus), yang meskipun jumlahnya sedikit, tetap serius karena menyangkut hak asasi manusia (BP2MI, 2025).

Peningkatan jumlah PMI menuntut perlindungan hukum yang jelas. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 menekankan bahwa pekerja migran berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sepadan dengan kemampuan mereka, memperoleh pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta informasi akurat mengenai pasar tenaga kerja, mekanisme penempatan, dan kondisi pekerjaan. Lebih jauh, pekerja migran berhak menerima layanan yang profesional dan berkeadaban, tanpa adanya perlakuan diskriminatif, baik sebelum berangkat, selama masa kerja, maupun setelah kembali ke tanah air.

Kasus terbaru yang menimbulkan perhatian publik adalah penembakan lima PMI ilegal oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia pada 24 Januari 2025 di perairan Malaysia. Migrant Care mencatat 75 kasus penembakan PMI oleh otoritas bersenjata Malaysia dalam 20 tahun terakhir, namun pemerintah Indonesia dinilai belum tegas menanggapi peristiwa tersebut. Kekerasan bersenjata jelas menjadi indikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap PMI (Migrant Care, 2025).

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang berorientasi pada ranah eksekutif, yakni pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintahan. Dalam perspektif Islam, siyasah tanfidziyah menekankan peran penguasa atau pemerintah untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan dapat diimplementasikan demi kemaslahatan umat. Hal ini mencakup pengelolaan administrasi negara, pelaksanaan keputusan politik, dan pelayanan publik yang selaras dengan prinsip keadilan (‘adl) serta amanah (al-amānah) sebagaimana diajarkan Al-Qur’an dan Sunnah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam melindungi hak-hak PMI di luar negeri melalui perspektif

fiqih siyasah tanfidziyah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum dalam perspektif Islam, serta memberikan rekomendasi terkait penguatan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan dengan rancangan kualitatif, yang berfokus pada penggalian dan pemaknaan data berbasis teks serta informasi deskriptif. Data diperoleh dari literatur primer, antara lain UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan karya Fisher Zulkarnaen tentang Fiqih Siyasah, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Pengumpulan informasi dilakukan melalui telaah menyeluruh terhadap dokumen tertulis, regulasi, dan publikasi ilmiah untuk menangkap konsep, teori, serta perspektif ahli mengenai topik yang diteliti. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-deduktif dengan menafsirkan informasi untuk menggambarkan secara menyeluruh implementasi perlindungan pekerja migran sekaligus menilai keselarasan praktiknya dengan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Secara mendasar, UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang menyeluruh bagi pekerja migran beserta keluarga mereka. Fokus regulasi masih terbatas pada kelompok tertentu, yaitu Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran itu sendiri (Wiwik, 2023). Di sisi lain, Konvensi ILO 1990 menetapkan standar perlindungan yang lebih luas, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi pekerja migran beserta keluarganya. Namun, ketentuan internasional tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan secara menyeluruh dalam undang-undang nasional.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia mencakup berbagai kasus yang terjadi pada seluruh tahapan proses migrasi, baik pada masa prapenempatan, selama masa bekerja, maupun setelah berakhirnya kontrak kerja. Masalah tersebut tidak hanya menimpa Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, tetapi juga dialami oleh mereka yang berstatus legal atau resmi. Berdasarkan data pengaduan yang dihimpun oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dari tahun 2023 hingga 2025, menunjukkan bahwa jumlah pengaduan setiap tahunnya masih tergolong tinggi. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.995 kasus pengaduan, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.449 kasus dan tahun 2025 yang berjumlah 2.334 Kasus. (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 53)

Terdapat beragam jenis permasalahan yang sering dialami oleh Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2023 sampai 2025, Seperti Gaji tidak dibayar 338 kasus, Penipuan Peluang Kerja 238 Kasus, Perdagangan Orang 111 Kasus, Tindakan kekerasan dari majikan 48 Kasus , Potongan gaji melebihi ketentuan 38 Kasus, dan Pelecehan Seksual 12 Kasus. Data kasus pengaduan pekerja migran Indonesia tahun 2025 berdasarkan negara penempatan menunjukkan bahwa Malaysia menempati posisi tertinggi dengan jumlah pengaduan sebanyak 1.502 kasus.

Arab Saudi berada di posisi kedua dengan 974 kasus pengaduan, yang sebagian besar terjadi pada sektor domestik seperti asisten rumah tangga dan perawat lansia. Banyak kasus kekerasan fisik, pelecehan, dan pembatasan kebebasan pribadi yang dilaporkan oleh para pekerja di Arab Saudi. Meskipun pemerintah Indonesia telah memperkuat kerja sama bilateral untuk perlindungan tenaga kerja, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik yang terjadi di lapangan.

Taiwan mencatat 862 kasus pengaduan, umumnya terkait dengan jam kerja berlebihan, pelanggaran kontrak, dan kesulitan komunikasi antara pekerja dan majikan. Meskipun Taiwan dikenal memiliki regulasi ketenagakerjaan yang relatif baik dibanding negara Asia lainnya, kenyataannya masih ditemukan perbedaan perlakuan antara pekerja lokal dan pekerja migran. Kasus-kasus tersebut sebagian besar menimpa pekerja di sektor industri dan perawatan, di mana beban kerja tinggi tidak selalu diimbangi dengan kompensasi yang layak. (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Negara-negara seperti Kamboja, Hong Kong, dan Korea Selatan juga mencatat sejumlah kasus pengaduan dengan jumlah masing-masing 392, 363, dan 202 kasus. Di Kamboja, sebagian besar kasus berkaitan dengan penipuan perekrutan dan ketidakjelasan status kerja. Sementara di Hong Kong, laporan didominasi oleh masalah jam kerja panjang dan tindakan tidak manusiawi dari majikan. Berbeda dengan itu, di Korea Selatan, permasalahan yang sering muncul adalah pelanggaran hak kontrak kerja, terutama pada sektor manufaktur dan perikanan, di mana pekerja migran menghadapi tekanan produktivitas tinggi serta minimnya jaminan keselamatan kerja. (Shaliha, 2018)

Kisah serupa juga dialami oleh Heni Julaeha 29 tahun, seorang pekerja migran asal Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Bali, yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak selama bekerja di Arab Saudi. Kasus Heni mencerminkan realitas di lapangan bahwa masih banyak pekerja migran Indonesia diberangkatkan secara tidak prosedural oleh agen penyalur yang tidak bertanggung jawab. Awalnya dijanjikan bekerja di Malaysia, tujuan keberangkatan Heni secara sepihak diubah ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah, bukan visa kerja resmi.

Selama enam bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga, ia mengalami kekerasan fisik dan verbal, serta tidak menerima gaji penuh sesuai perjanjian. Kasus ini menggambarkan bahwa lemahnya pengawasan dan praktik perekrutan ilegal masih menjadi faktor utama penyebab tingginya pengaduan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sebagaimana terjadi pula di negara-negara lain seperti Kamboja, Hong Kong, dan Korea Selatan.

Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Dari sudut pandang Fiqih Siyasah Tanfidziyah, otoritas eksekutif memikul beban yang signifikan dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pihak yang memegang mandat rakyat, pemerintah berkewajiban mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam penerapan UU 18/2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Fitriani, 2017).

Landasan etis dan yuridis dalam pelaksanaan kekuasaan menurut Siyasah Tanfidziyah ditopang oleh nilai-nilai keadilan (al-adl), kejujuran dan amanah (al-amānah), pertanggungjawaban (al-mas'ūliyyah), serta kemaslahatan publik (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Nilai-nilai ini tidak sekadar mendorong kelancaran administrasi, tetapi juga menjamin bahwa setiap regulasi yang diterapkan selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam proses pembangunan (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Berdasarkan pengamatan lapangan, pekerja migran Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, maupun setelah masa kontrak mereka selesai. Tingginya jumlah pengaduan dari tahun ke tahun menjadi indikasi bahwa penerapan UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia belum terlaksana dengan optimal (Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).

Maraknya kasus penipuan perekrutan, keterlambatan atau tidak dibayarnya upah, kekerasan, pelecehan seksual, hingga perdagangan manusia menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah serta kurang efektifnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Analisis peneliti mengenai ketidaksesuaian antara pelaksanaan UU 18/2017 dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah dijelaskan sebagai berikut (Djazuli, 2017):

Belum Terwujudnya Keadilan (*Al-Adl*)

Berbagai masalah yang dialami pekerja migran Indonesia di luar negeri mengindikasikan bahwa prinsip keadilan (al-‘adl) belum sepenuhnya terealisasi. Meski UU 18/2017 telah menjadi landasan hukum nasional, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang diberikan negara pun belum mencakup secara menyeluruh seluruh aspek kehidupan pekerja migran beserta keluarganya. Hal ini terbukti dari data pengaduan yang masih tinggi dari tahun 2023 hingga 2025, dengan berbagai bentuk pelanggaran seperti gaji yang tidak dibayar, penipuan peluang kerja, perdagangan orang, kekerasan dari majikan, serta pelecehan seksual yang menimpa para pekerja, baik yang berangkat secara prosedural maupun non-prosedural.

Keadilan dalam Islam menuntut agar setiap individu mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi dan penindasan, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi lemah seperti pekerja migran. Namun, tingginya jumlah pengaduan dari negara penempatan seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Taiwan menunjukkan masih adanya ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan pihak pemberi kerja yang belum mampu diatasi secara efektif oleh negara.

Kasus yang dialami oleh Heni Julaeha, yang diberangkatkan secara tidak prosedural dan menjadi korban kekerasan di Arab Saudi, merupakan potret nyata dari lemahnya pengawasan pemerintah serta ketidakadilan dalam praktik ketenagakerjaan lintas negara. Pemerintah seharusnya menjamin hak-hak pekerja migran secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan, hingga kepulangan, agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berulang.

Mengabaikan Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab (*al-Amānah wa al-Mas’ūliyyah*)

Nilai amanah dan pertanggungjawaban (al-Amānah wa al-Mas’ūliyyah) memegang peranan krusial dalam penerapan suatu regulasi, menekankan pentingnya memelihara kepercayaan serta melaksanakan kewajiban secara benar dan adil. Prinsip ini mengharuskan seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah, agen penyalur tenaga kerja, hingga majikan di negara tujuan untuk menunaikan tanggung jawab mereka dengan penuh kesungguhan terhadap hak-hak pekerja.

Berdasarkan permasalahan yang di alami Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap prinsip ini, salah satunya berupa pemotongan gaji melebihi ketentuan dengan jumlah mencapai 38 kasus, Menunjukkan bahwa majikan maupun pihak agen tidak menjalankan amanah sesuai dengan perjanjian kerja yang sah. Pemotongan gaji yang berlebihan bukan hanya melanggar hak ekonomi pekerja, tetapi juga mencerminkan hilangnya tanggung jawab moral dan hukum terhadap kesejahteraan mereka.

Tidak Mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*)

Kebijakan pemerintah seharusnya menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan, keselamatan, dan hak-hak pekerja migran. Data mengungkapkan bahwa sebagian besar pengaduan berkaitan dengan pelanggaran hak dasar, seperti upah, kondisi kerja, dan keamanan. Oleh karena itu, perlindungan pekerja migran perlu bersifat preventif, bukan sekadar reaktif terhadap masalah yang muncul.

Selain itu, kepentingan keluarga pekerja migran kerap terabaikan dalam kebijakan nasional. UU 18/2017 belum sepenuhnya menjangkau hak keluarga sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO 1990. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, hal ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan yang menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas, mengingat keluarga merupakan elemen penting dari maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifẓ al-nasl) dan harta (hifẓ al-māl).

Berdasarkan analisis, penerapan UU 18/2017 belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah, terutama prinsip keadilan (al-‘adl), amanah dan tanggung jawab (al-amānah wa al-mas’ūliyyah), serta kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Banyaknya kasus seperti penipuan perekrutan, upah tidak dibayar atau dipotong melebihi ketentuan, kekerasan, dan pelecehan seksual mengindikasikan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum serta kesejahteraan pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum menunjukkan efektivitas yang maksimal di lapangan, meskipun secara normatif telah memberikan landasan hukum yang jelas. Masih banyak dijumpai pelanggaran hak pekerja, seperti gaji yang tidak dibayarkan, penipuan dalam perekrutan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pemotongan upah yang tidak sesuai ketentuan, yang mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintah serta kurang efektifnya mekanisme perlindungan hukum. Dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, penerapan undang-undang ini juga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam, di mana prinsip keadilan (al-‘adl) belum terpenuhi, amanah dan tanggung jawab (al-amānah wa al-mas’ūliyyah) masih lemah, dan prinsip kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-‘āmmah) belum menjadi fokus utama, khususnya terkait kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan regulasi, pengawasan, serta kebijakan yang lebih holistik untuk memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Agusmidah. “Perlindungan Keluarga PMI Pasca UU 18/2017.” *Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

Emir, Muhammad. “Implementasi UU 18/2017 Pasal 21 Pelindungan PMI.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 12, no. 1 (2022).

Graysela Mawikere, Amanda. “Perlindungan Hukum PMI Berdasarkan UU 18/2017.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 1 (2024).

Husni, Lalu, RR. Cahyowati, dan Mansur. “Legal Protection for Indonesian Migrant Workers.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 2 (2020).

International Labour Organization. “C189-Domestic Workers Convention, 2011.” Normlex ILO, 2014.

Irfan Aditya. *Analisis Yuridis Perlindungan PMI Tidak Sesuai Perjanjian Kerja*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Junaidi, Muhammad dan Khikmah. “Perlindungan dan Penempatan PMI di Luar Negeri.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024).

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pusat Data dan Informasi PMI.” kp2mi.go.id/dashboard-publik, 2025.

Santoso, Adi. *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. Jakarta: BP2MI, 2025.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Perpindahan Kekuasaan Eksekutif Dalam Islam*. Makkah: Dar al-‘Irfan, 2025.